



PUTUSAN

NOMOR : 127/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Drs. NAJAMUDDIN SIREGAR, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Dosen Politeknik Unsri RT. 041/ RW. 013, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Gito Indrianto, S.H. ; -----
2. Sandy Hardianto, S.H.; -----
3. Aris Maulana, S.H. ; -----
4. Ainul Yaqin, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada POSBAKUMDIN, berkantor di Jalan Sentra Primer Baru, Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. ; -----
2. Polaris Siregar, S.H., M.H. ; -----

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT



3. Robertus Ulu Wardana, S.H.,LL.M.; -----
4. Reno Ghanes Satria, S.H.; -----
5. Rina Wirachmawati, S.H.; -----
6. Yasirman Hassan, S.H.,M.H.; -----
7. Erlin Triartha, S.H.; -----
8. Didit Junaidi, S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, beralamat di Gedung D Lantai 8, Komplek Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2222/A4/HK/2016, tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT. tertanggal 2 Juni 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tertanggal 2 Juni 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2016, tentang Persiapan Pemeriksaan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 127/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tertanggal 30 Juni 2016 tentang hari sidang yang pertama pada tanggal 20 Juli 2016 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT



- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Ahli serta Keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016, dengan Register Perkara Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT. dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 2016, sebagai berikut : -----

Objek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : -----

Tidak dijawab / Fiktif Negatif Sikap Diam Tergugat Atas Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat Kemenristek Dikti tanggal 7 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

I. KEWENANGAN PTUN. -----

- a. Obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Bahwa Surat yang dijadikan sengketa adalah Surat Keberatan Penggugat tanggal 7 Desember 2015 atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada jawaban dari Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat a quo menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa oleh karena Obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ; -----

II. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN. -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44324/C/Kl.3/1985, tanggal 5 Juni 1985, dengan Nomor Induk Pegawai : 131474898, golongan ruang gaji III/1 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1995, dengan tugas dan tempat kerja sebagai Pembantu/Tenaga Instruktur pada Politeknik Unsri di Palembang ; -----
2. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Politeknik Unsri Palembang tidak pernah ada permasalahan, namun musibah menimpa Penggugat pada Tahun 2003 dimana Penggugat dituduh telah melakukan perbuatan Korupsi ; -----

Bahwa di Pengadilan Negeri Palembang Penggugat dinyatakan tidak bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 046/Pid.B/2003/PN.PLG tanggal 29 September 2003, namun ditingkat Kasasi Penggugat di hukum sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 167 K/PID/2004 tanggal 02 Agustus 2005 ; -----

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 dan dikarenakan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 9 Juni 2008, maka Penggugat menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dan meskipun Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung namun Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tetap dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/PID/2009 tanggal 24 November 2009 ; -----

3. Bahwa sebelum Penggugat dilakukan penahanan di Lembaga pemasyarakatan Klas I Palembang pada tanggal 9 Juni 2008 sebagai Pelaksanaan atau Eksekusi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 167 K/PID/2004 tanggal 02 Agustus 2005 yang Pemberitahuan putusannya diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008; Penggugat masih mengajar dengan baik di Politeknik Unsri Palembang, sebagaimana antara lain : -----

- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 051/TK/Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 telah dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun ; -----
- Bukti Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat oleh Pejabat Penilai yang dibuat sampai tanggal 2 Januari 2008 ; -----
- Surat Keterangan dari Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 5253/PL6.4.2/SK/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat aktif mengajar terus menerus pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya sejak tanggal 01 Januari 2001 sampai dengan 06 Juni 2008 ; -----
- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 020/TK/Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun ; -----

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 K/ Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 telah mengangkat Penggugat dalam pangkat setingkat lebih tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina Utama Muda dengan Gol/Ruang IV/c, yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008 ; -----

4. Bahwa ketika Penggugat hendak mengurus TASPEN pada bulan Nopember 2015, Penggugat terkejut dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17994/A4.6/KP/ 2009, tanggal 28 April 2009, yang memutuskan Menetapkan Sdr. Drs. Najamuddin Siregar NIP. 131474898 lahir di Nagasaribu tanggal 20 Agustus 1953 pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.B jabatan Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Sriwijaya terhitung mulai Akhir Bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat tertanggal 7 Desember 2015, dan Penggugat menunggu sampai 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban dari Tergugat, dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : -----

“ apabila badan atau Pejabat TUN tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum” ; -----

Oleh karena itu Penggugat menunggu perubahan surat Keputusan dari Tergugat tersebut namun tidak ada juga perubahan dari Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----



5. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009, yang memutuskan Menetapkan Sdr. Drs. Najamuddin Siregar NIP. 131474898 lahir di Nagasaribu tanggal 20 Agustus 1953 Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.B jabatan Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Sriwijaya terhitung mulai Akhir Bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah diterbitkan tidak sesuai dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memberlakukan surat terhitung mulai Akhir Bulan Agustus 2005, padahal pada akhir bulan Agustus 2005 adalah belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan Penggugat bersalah melanggar Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; --

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena : -----

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau ; -



b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; -----

Penggugat dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana bukti Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 167 K/PID/2004 yang diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 ; -----

Sehingga seharusnya Penggugat diberhentikan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2008 dan Bukan Mulai Akhir Bulan Agustus 2005 ; ----

Apalagi Penggugat pada tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 020/TK/Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dan pada tanggal 1 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, Penggugat telah diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu diangkat menjadi Pembina Utama Muda dengan Gol/Ruang IV/c, yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008 ; -----

- Bahwa dikarenakan Penggugat dinyatakan bersalah dan Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum pada tanggal 9 Juni 2008, dan Penggugat telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 menjadi Pembina Utama Muda dengan Gol Ruang IV.C yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008, maka yang berwenang memberhentikan Penggugat Bukanlah Tergugat akan tetapi Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “ *Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya Golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e* ” ; ----

- Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Umum pemerintahan yang Baik yaitu Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas profesionalitas ; -----

Bahwa Berdasarkan uraian fakta dan yuridis di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas profesionalitas ; -----

III. PETITUM. -----

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat Atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 179.94/A4.6KP/2009, tanggal 28 April 2009 dan mohon keadilan dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Surat Keberatan Penggugat kepada Kemenristek Dikti tanggal 7 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17994/A4.5/KP/2009 tanggal 28 April 2009 dan mohon

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat memulihkan Harkat dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya / diterbitkannya Objek Sengketa ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Gito Indrianto, S.H. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Polaris Siregar, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2222/A4/HK/2016, tertanggal 20 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 3 Agustus 2016, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ; -----
2. **Objek Gugatan Kabur / Tidak Jelas.** -----

Bahwa dalam halaman 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Ini adalah : -----

“ Tidak dijawab / Fiktif Negatif Sikap Diam Tergugat atas Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat Kemenristekdikti tanggal 7 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”.; -----



Bahwa kemudian dalam huruf b halaman 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut : -----

“ Bahwa dengan dijawabnya Surat Keberatan Penggugat a quo menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dst...” ; -----

Bahwa kedua dalil Penggugat tersebut saling bertentangan. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Sikap Diam Tergugat, sedangkan pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan Penggugat;-----

Dengan demikian cukup beralasan bahwa timbul keragu-raguan terhadap apa yang menjadi Obejek Gugatan dalam Perkara Ini, sehingga patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Objek Gugatan Kabur / Tidak Jelas ; -----

3. Legal Standing. -----

Sebagaimana uraian Tergugat tentang eksepsi Objek Sengketa Kabur / Tidak Jelas, andaikata pun apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam huruf b halaman 2 Gugatan adalah bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat a quo oleh Tergugat sehingga menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidaklah memberikan Penggugat *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan a quo, dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Objek Sengketa Tidak Menimbulkan Kerugian ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan



Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) mensyaratkan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan ; -----

Sebagaimana huruf b halaman 2 Gugatan, kerugian yang didalilkan Penggugat adalah bahwa Penggugat tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat tidak dijawabnya Surat Permohonan Penggugat (Sikap Diam Tergugat / KTUN Fiktif Negatif) ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan berusaha menyesatkan ; -----

Apabila kita cermati uraian dalam Gugatan, Penggugat secara tegas menguraikan dan mempersoalkan bahwa kerugian yang diderita Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena diterbitkannya Keputusan Mendikbud Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan karena tidak dijawabnya Surat Permohonan Penggugat oleh Tergugat (Keputusan Penolakan / KTUN Fiktif Negatif) ; -----

b. Tergugat Tidak Pernah Mengeluarkan Keputusan Penolakan (KTUN Fiktif Negatif). -----

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Peradilan TUN, untuk menentukan apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (KTUN Fiktif Negatif), disyaratkan adanya permohonan untuk penerbitan suatu KTUN.

Dalam Perkara Ini, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat, namun demikian, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menerima, mengetahui isi, terlebih lagi menolak surat permohonan Penggugat tersebut ; -----



Oleh karena itu, dalam hal Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan dari Penggugat, Tergugat tidak dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (KTUN Fikti Negatif) terhadap Permohonan Penggugat ; -----

Dengan tidak adanya KTUN Fikti Negatif yang diterbitkan Tergugat, menimbulkan konsekuensi logis hilangnya *Legal Standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* ; -----

4. Gugatan Kabur / Tidak Jelas. -----

Pada halaman 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Ini adalah Keputusan Penolakan/KTUN Fiktif Negatif dari Tergugat. Namun demikian, dalam uraian pokok perkara Penggugat justru mempersoalkan mengenai terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 serta mulai terhitungnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS yang terhitung mulai akhir bulan Agustus 2005 dan bukan sejak tanggal 9 Juni 2008, yaitu tanggal dimana Penggugat menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 167 K/PID/2014 ; -----

Tidak sekalipun Penggugat menguraikan fakta dalam pokok perkara Gugatan mengenai bagaimana dan dalam hal apa Keputusan Penolakan / KTUN Fikti Negatif dari Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Lebih jauh lagi dalam Petitum Gugatan, Penggugat meminta Putusan untuk “ *mewajibkan kepada Tergugat memulihkan Harkat dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya / diterbitkannya Objek Sengketa*”. Yang mana Petitum seperti itu seharusnya hanya dapat dimintakan dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan atas terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat ; -----



Tidak konsistennya Penggugat dalam merumuskan Objek Gugatan, menguraikan fakta-fakta dalam pokok perkara serta merumuskan Petitum Gugatan, membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur / Tidak Jelas menurut hukum acara ; -----

Dengan demikian sudah patut dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ; -----
2. Bahwa dalam hukum acara Peradilan TUN, Penggugat diwajibkan untuk mencantumkan apa yang menjadi dasar dan alasan pengajuan gugatan TUN, yaitu bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau (AAUPB) ; -----

Bahwa dalam angka II halaman 2 s.d. 4 Gugatan, Penggugat mencantumkan uraian tentang “Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan”. Namun demikian, apabila dicermati, tidak ada satupun uraian Penggugat tersebut yang benar-benar menjelaskan, menguraikan terlebih membuktikan, bagaimana dan dalam hal apa KTUN Fiktif Negatif yang diterbitkan Tergugat (Objek Gugatan) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau AAUPB. Hal ini jelas menunjukan bahwa dalil Penggugat tidak berdasar dan sangat terkesan mengada-ada, sehingga sangat patut dan layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat tersebut ; -----

3. Bahwa apabila kita cermati Gugatan, Penggugat secara tegas menguraikan mempersoalkan terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Penggugat ; -----



Sebagaimana telah diakui Penggugat, Bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/PID/2014. Bahwa bagi PNS yang dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa : -----

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau ;-----

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ; -----

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa penerbitan Keputusan Mendikbud Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AAUPB ; -----

4. Selain mempermasalahkan penerbitan Keputusan Mendikbud Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009, Penggugat juga mempermasalahkan dimulainya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS yang terhitung mulai akhir bulan Agustus 2005 dan bukan sejak tanggal 9 Juni 2008, yaitu tanggal dimana Penggugat menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/PID/2014 ; -----

Bahwa menurut Penggugat (dalam halaman 4 Gugatan), Putusan Mahkamah Nomor 167 K/PID/2014 dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada tanggal 9 Juni 2008, yaitu tanggal dimana Penggugat menerima salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan mengada-ada ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan : -----

“ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum ” ; -----

Bahwa jika kita cermati halaman 33 Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/PID/2004, Putusan tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Agung telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2005, sebagaimana kami kutip : -----

“ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2005 oleh Artidjo Alkostar, SH.LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH., MH. dan R. Imam Harjadi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ” ;

Sehingga, berdasarkan ketentuan hukum acara, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 167 K/PID/2014 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 2 Agustus 2005, dan bukan tanggal tanggal 9 Juni 2008 (tanggal dimana Penggugat menerima salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut) ;

Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, menyatakan : ---

“ Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti ” ; -----

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai terhitung sejak akhir bulan Agustus 2005 ; -----

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Penggugat tertanggal 7 Desember 2015, perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17994/A4.6/KP/2009, tanggal 28 April 2009 dan mohon keadilan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44324/C/KL.3/1985, tanggal 5 Juni 1985, tentang pengangkatan Drs. Najamuddin Siregar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2003 atas nama Drs. Najamuddin Siregar ; (fotokopi dari fotokopi); -----



4. Bukti P – 4 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 051/TK/TAHUN 2000, tanggal 11 Juli 2000, Tentang Pemberian Anugerah Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada Drs. Najamuddin Siregar ; (fotokopi dari fotokopi); ---
5. Bukti P – 5 : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor : 67525/A4.5/KP/2007, tanggal 30 Nopember 2007, atas nama Drs. Najamuddin Siregar ; (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Kepala Biro Kepangkatan Dan Pensiun Sekretariat Kabinet Nomor : B.892/Setkab/KP/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008, perihal Penyampaian Petikan dan Salinan Keputusan Presiden ; (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17994/A4.6/KP/2009, tanggal 28 April 2009, tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Najamuddin Siregar ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-07/N.6.5/Fd.1/11/2018, tanggal 18 Nopember 2008 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P – 9 : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0159/N06/KP/2001, tanggal 25 Januari 2001, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun Anggaran 2001 ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---
10. Bukti P – 10: Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No. 3417/N06.4.2/KP/1999 tanggal 20 Desember 1999, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya Masa Tugas Tahun 1999 – 2003 Penggantian Antar Waktu ; (fotokopi dari fotokopi); -----



11. Bukti P – 11: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1718/A4.6/KP/2009, tanggal 21 Januari 2009, tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama Drs. Syamsul Bahri ; (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Lampiran II Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 3232/N06.4.2/KP/1999, tanggal 25 November 1999, Tentang Susunan Ketua Dan Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi Jurusan Teknik Elektro Pada Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 1999 – 2003 (yang diangkat) ; (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0159/N06/KP/2001, tanggal 25 Januari 2001, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun Anggaran 2001 ; (fotokopi dari fotokopi); ----
3. Bukti T – 3 : Memori Kasasi atas nama Terdakwa Drs. Najamuddin Siregar Bin H. Baleo Saleh Siregar, yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang ; (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T – 4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 167 K/Pid/2004, tanggal 2 Agustus 2005 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T – 5 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 PK/Pid.Sus/2009, tanggal 24 Nopember 2009 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
17994/A4.6/KP/2009, tanggal 28 April 2009, tentang
pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama Drs. Najamuddin Siregar ; (fotokopi
dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya Pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, dengan
identitas sebagai berikut : -----

----- **ROBINSAR MARBUN, S.H.,M.H.** -----

Tempat / tanggal lahir, Tapanuli Utara, tanggal 15 Juni 1963, Warga Negara
Indonesia, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian
Negara, beralamat di Corsica Residence No. 77, Tambun Selatan, Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo.
Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, seseorang Pegawai Negeri Sipil
yang telah dijatuhi atau di hukum penjara berdasarkan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa TMT (terhitung mulai tanggal) Surat Keputusan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi atau di hukum penjara berdasarkan
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, diberlakukan pada akhir
tanggal putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa ada 2 (dua) jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil, yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran non disiplin, kalau terhadap
pelanggaran disiplin dapat mengajukan keberatan melalui Badan
Pertimbangan Kebegawaian (BAPEK), sedangkan atas pelanggaran Non
Disiplin upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada upaya keberatan administrasi, namun dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi atau di hukum penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebenarnya sudah tidak boleh lagi diusulkan kenaikan pangkatnya, dan apabila ada niat yang tidak baik dari yang bersangkutan dan tetap mendapatkan Surat Keputusan kenaikan pangkat, maka Surat Keputusan tersebut cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016 dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2016, sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2016 melalui Bagian Persuratan Pada Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang untuk mempersingkat putusan ini Kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam putusan, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan adalah Sikap Diam atau tidak mengeluarkan Keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas Surat dari Penggugat tertanggal 7 Desember 2015, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti identik dengan Bukti P-7 = Bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2016 yang mana dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi dengan demikian sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Objek Gugatan Kabur / tidak jelas. -----
 - Bahwa kedua dalil Penggugat tersebut saling bertentangan yaitu penggugat mendalilkan yang menjadi objek gugatan adalah sikap diam tergugat sedangkan pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjawab Surat Permohonan Penggugat ; -----
 - Bahwa tidak sekalipun Penggugat menguraikan fakta dalam pokok perkara Gugatan mengenai bagaimana dan dalam hal apa Keputusan Penolakan / Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif dari Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), lagi pula dalam uraian pokok perkara Penggugat justru mempersoalkan mengenai terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 ; -----



Lebih jauh lagi dalam Petitum Gugatan, Penggugat meminta Putusan untuk “ *memwajibkan kepada Tergugat memulihkan Harkat dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya / diterbitkannya Objek Sengketa*”. Yang mana Petitum seperti itu seharusnya hanya dapat dimintakan dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan atas terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat ; -----

Tidak konsistennya Penggugat dalam merumuskan Objek Gugatan, menguraikan fakta-fakta dalam pokok perkara serta merumuskan Petitum Gugatan, membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur / Tidak Jelas menurut hukum acara ; -----

2. Penggugat tidak mempunyai Legal standing. -----

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan berusaha menyesatkan ; -----

Apabila kita cermati uraian dalam Gugatan, Penggugat secara tegas menguraikan dan mempersoalkan bahwa kerugian yang diderita Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan karena tidak dijawabnya Surat Permohonan Penggugat oleh Tergugat (Keputusan Penolakan / Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif) ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menentukan apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan



penolakan (Keputusan Tata Usaha Negara Fikti Negatif), disyaratkan adanya permohonan untuk penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam Perkara Ini, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat, namun demikian, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menerima, mengetahui isi, terlebih lagi menolak surat permohonan Penggugat tersebut ; -----

Oleh karena itu, dalam hal Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan dari Penggugat, Tergugat tidak dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif) terhadap Permohonan Penggugat ; -----

Dengan tidak adanya Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif yang diterbitkan Tergugat, menimbulkan konsekuensi logis hilangnya *Legal Standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 10 Agustus 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah pula dibantah Tergugat dalam Dupliknya yang diterima dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang telah dimaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan tidak mengajukan Saksi atau Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu secara patut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang telah dimaterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, dan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli ; -----



DALAM EKSEPSI. -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan objek gugatan kabur sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujiannya, ketentuan hukum tersebut menyatakan : -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat ; -----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dengan karakteristik Gugatan Fiktif Negatif yang mendasarkan tentang Sikap Diam Tergugat yaitu Sikap Diam atau tidak mengeluarkan Keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas Surat dari Penggugat tertanggal 7 Desember 2015, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Gugatan Penggugat tersebut sudah tercantum dengan jelas mengenai siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Drs. Najamuddin Siregar, sebagai Penggugat, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai Tergugat, berikut mencantumkan juga



secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal dan pekerjaan), dan identitas Tergugat (nama, jabatan dan tempat kedudukannya) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah dasar dan alasan gugatan dan hal yang dimohon untuk diputuskan berkenaan dengan obyek gugatan Penggugat oleh Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dari dalil-dalil gugatan penggugat yang dihubungkan dengan surat keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tanggal 7 Desember 2015 perihal keberatan Atas surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 dan mohon keadilan dan setelah Majelis Hakim memeriksa meneliti surat keberatan in litis mendasarkan pada alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 adalah Cacat hukum ; -
2. Bahwa saat diterimanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 09 Juni 2008 pemohon masih menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali ; (vide bukti T-5) ; -----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah golongan ruang IV /c (Pangkat Pembina Utama Muda) yang memberhentikan bukan menteri tapi Presiden Republik Indonesia sampai sekarang belum ada Surat Keputusan Pemberhentiannya ; -----
4. Bahwa atas dasar diatas Pemohon mohon kiranya surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 di batalkan (vide bukti T-6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan yang dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak menerima atau tidak puas terhadap surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri sipil yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 167/K/Pid/2004, tanggal 7 Januari 2005 selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan, surat keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tanggal 7 Desember 2015 (vide bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan tersebut Tergugat menyatakan baik dalam Pemeriksaan Persiapan, Jawaban dan Duplik menyatakan tidak pernah menerima surat keberatan tersebut sedangkan pihak Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dikuatkan dengan pernyataan saksi dan pada pemeriksaan persiapan Penggugat In Person menyatakan bahwa surat keberatan tersebut diserahkan ke bagian security (keamanan), maka bukti fotokopi dari fotokopi tersebut patut dan layak untuk dikesampingkan dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan tersebut maka Tergugat juga tidak bisa menjawab menolak atau mengabulkannya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa belum memenuhi kriteria Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu terhadap keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 167/K/Pid/2004 tanggal 7 Januari 2005 tidak tersedia adanya upaya keberatan melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pengawai Negeri Sipil berkesuaian dengan pendapat Ahli Robinsar Marbun, S.H.,M.H. yang berpendapat bahwa terhadap Surat Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada upaya keberatan administrasi, namun dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa disamping uraian pertimbangan hukum diatas juga didalam dalil gugatan dan petitum Gugatan Penggugat terdapat saling bertentangan dikarenakan dasar hukum dalam posita penggugat menguraikan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan posita penggugat memohon pembatalan keputusan Fiktif Negatif yang didasarkan pada surat keberatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, selanjunya surat keputusan tersebut telah diterima yang bersangkutan pada tanggal 27 Mei 2009 dan sejak diterimanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia seharusnya Penggugat segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengajukan surat keberatan ke Tergugat atas keberatan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang obyek sengketa kabur beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima dan dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang diajukan, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI. -----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, mengenai objek gugatan kabur ; -

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2016**, oleh kami **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO,S.H.,M.Kn.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

BAIQ YULIANI, S.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Ttd.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

SRI HARTANTO,S.H.,M.Kn.

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 81.500,-
- Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,- +
J u m l a h :	Rp. 247.500,-
(dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	